



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 213 TAHUN 2024 TENTANG PANELIS DEBAT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam pelaksanaan debat publik dan debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan panelis;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 56/PK.01-BA/1372/2024 tentang Persiapan Simulasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Serentak Nasional Serta Persiapan Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan panelis debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Panelis Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 213 TAHUN 2024 TENTANG PANELIS DEBAT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Panelis Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam perubahan lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- Mengubah angka 7 pada Tabel Lampiran
 - Mengubah kolom pada lajur ketiga dari kedudukan dalam tim menjadi Jadwal pada Tabel Lampiran
- KETIGA : Panelis debat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 November 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

ARIANTONI

Padri Kasman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PANELIS DEBAT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

**PANELIS DEBAT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Jadwal
1.	Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si.	Dosen Universitas Negeri Padang	Debat I / 8 November 2024
2.	Dr. Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd.	Dosen Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang	Debat I / 8 November 2024
3.	Dr. Malse Yulivestra	Dosen Administrasi Pemerintahan Universitas Andalas	Debat I / 8 November 2024
4.	Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si.	Dosen UIN Imam Bonjol Padang	Debat I / 8 November 2024
5.	Jonnedi, S.E., M.M.	Konsultan Pelayanan Publik	Debat I / 8 November 2024
6.	Fahrezi, S.IP., M.A.	Dosen Universitas Negeri Padang	Debat I / 8 November 2024
7.	Fauzi Eka Putra, M.I.Kom.	Dosen Universitas Islam Negeri Bukittinggi	Debat I / 8 November 2024
8.	Epaldi Bahar, S.E., M.M.	Tokoh Kepemiluan dan Pilkada	Debat I / 8 November 2024
9.	Alfadila Hasan, IPP, M.M., C.Med.	Dosen LB STKIP Nasional	Debat I / 8 November 2024
10.	Lusi Puspika Sari, S.IP., M.IP.	Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas	Debat I / 8 November 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,


 Padri Kasman

ARIANTONI